



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 04/Pid.C/2019/PN Bjn

Sidang Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Hayam Wuruk No. 131, pada hari Kamis, tanggal 03 Januari 2019, pukul 11.05 WIB dalam perkara Terdakwa:

SAMUJI;

Susunan Sidang:

Isdaryanto, S.H. MH..... Hakim;

Kiswadi, S.H. Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : SAMUJI
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 63 Tahun / 05 Mei 1955 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sonorejo Rt. 02 Rw. 01 Kec. Padangan Kab. Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 14,30 Wib telah dilakukan Operasi tangkap tangan terhadap penjual Minuman beralkohol Tanpa Ijin oleh Pedagang Warung di Desa Sonorejo Kec. Padangan Kab. Bojonegoro; yang dilakukan oleh Sdri Samuji , Bjn, Desa Sonorejo Rt. 02 Rw. 01 Kec. Padangan Kab. Bojonegoro; ,Pekerjaan Petani , Status Nikah, Alamat tinggal Desa Sonorejo Rt. 02 Rw. 01 Kec. Padangan Kab. Bojonegoro; , adapun hasil yang diperoleh : kedapatan menyimpang Miras Arak Jowo sebanyak 3 liter sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) jo pasal 38 ayat (1) PERDA Kabupaten

Halaman 1BA Sidang Nomor: 4/Pid.C/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro No.15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

- 3 liter Miras Jenis Arak ;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan **Saksi ke-1 (kesatu)** di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan

Nama lengkap **ALDERIA**, Tempat lahir Bojonegoro, Umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Aspol Klangon Polres Bojonegoro , Agama Islam, pekerjaan Polri;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

Apa yang saksi ketahui dalam perkara ini ?

Ada peristiwa menjual minuman keras jenis arak jowo;

Kapan peristiwa tersebut terjadi?

Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 14,30 Wib bertempat di Desa Sonorejo Rt. 02 Rw. 01 Kec. Padangan Kab. Bojonegoro;

Bagaimana saksi bisa mengetahui kejadiannya tersebut ?

Pada awalnya melaksanakan patroli melewati di Desa Sonorejo Rt. 02 Rw. 01 Kec. Padangan Kab. Bojonegoro mendapati tersangka memiliki Miras jenis Arak tanpa ijin dari instansi yang berwenang selanjutnya petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti ke polres Bojonegoro guna proses penyidikan lebih lanjut ;

Barang bukti apa saja yang berhasil saksi amankan ?

Barang bukti yang berhasil saya amankan, berupa 3 liter Miras Jenis Arak selanjutnya barang bukti tersebut untuk proses lebih lanjut

Bersama siapa saksi melakukan penangkapan tersebut ?

Bersama Ardianto;

Halaman 2BA Sidang Nomor: 4/Pid.C/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada siapa terdakwa menjual miras jenis arak tersebut ?

Terdakwa menjual miras jenis arak kepada masyarakat yang membutuhkan ;

Sudah berapa lama terdakwa menjual minuman keras jenis arak tersebut ?

Terdakwa menjual minuman keras jenis arak tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) bulan;

Milik siapa miras jenis arak yang dijual terdakwa tersebut ?

Minuman jenis arak tersebut diakui milik terdakwa ;

Apakah terdakwa dalam melakukan usahanya tersebut ada ijinnya ?

Bahwa terdakwa dalam melakukan usahanya tersebut tidak ada ijinnya ;

Apakah segelas arak bisa memabukkan ?

Bisa ,kalau segas Birr tidak bisa memabukkan;

Terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, apakah saksi mengenalnya ?

Terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 3 liter Miras Jenis Arak adalah benar milik terdakwa yang berhasil saya amankan ;

Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk mengajukan pertanyaan, atas kesempatan tersebut kemudian Penyidik menyatakan cukup;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan **Saksi ke-2 (kedua)** di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan :

Nama lengkap **A G U S** Tempat lahir Bojonegoro, Umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Aspol Klamong polres Bojonegoro , Agama Islam, pekerjaan Polri;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

Apa yang saksi ketahui dalam perkara ini ?

Ada peristiwa menjual minuman keras jenis arak jowo;

Kapan peristiwa tersebut terjadi?

Halaman 3BA Sidang Nomor: 4/Pid.C/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 14,30 Wib bertempat di Desa Sonorejo Rt. 02 Rw. 01 Kec. Padangan Kab. Bojonegoro;

Bagaimana saksi bisa mengetahui kejadiannya tersebut ?

Pada awalnya melaksanakan patroli melewati di Desa Sonorejo Rt. 02 Rw. 01 Kec. Padangan Kab. Bojonegoro mendapati tersangka memiliki Miras jenis Arak tanpa ijin dari instansi yang berwenang selanjutnya petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti ke polres Bojonegoro guna proses penyidikan lebih lanjut ;

Barang bukti apa saja yang berhasil saksi amankan ?

Barang bukti yang berhasil saya amankan, berupa 3 liter Miras Jenis Arak selanjutnya barang bukti tersebut untuk proses lebih lanjut

Bersama siapa saksi melakukan penangkapan tersebut ?

Bersama Ardianto;

Kepada siapa terdakwa menjual miras jenis arak tersebut ?

Terdakwa menjual miras jenis arak kepada masyarakat yang membutuhkan ;

Sudah berapa lama terdakwa menjual minuman keras jenis arak tersebut ?

Terdakwa menjual minuman keras jenis arak tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) bulan;

Milik siapa miras jenis arak yang dijual terdakwa tersebut ?

Minuman jenis arak tersebut diakui milik terdakwa ;

Apakah terdakwa dalam melakukan usahanya tersebut ada ijinnya ?

Bahwa terdakwa dalam melakukan usahanya tersebut tidak ada ijinnya ;

Apakah segelas arak bisa memabukkan ?

Bisa ,kalau segas Birr tidak bisa memabukkan;

Terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan,apakah saksi mengenalnya ?

Terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 3 liter Miras Jenis Arak adalah benar milik terdakwa yang berhasil saya amankan ;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik, selaku kuasa penuntut Umum tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan cukup ;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 4BA Sidang Nomor: 4/Pid.C/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bojonegoro

1. Menyatakan Terdakwa Samuji tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyimpan dan menjual minuman yang mengandung alkohol etil atau ethanol (C₂H₅OH) dengan kadar 5 % atau lebih tanpa ijin dari Instansi yang berwenang**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan selama 5 (lima) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 3 liter Miras Jenis Arak dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kiswadi, S.H.

Isdaryanto, S.H.,M.H.

Halaman 5BA Sidang Nomor: 4/Pid.C/2019/PN Bjn